

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai salah satu syarat sahnya nikah adalah seorang wali, sebab itu, wali menempati kedudukan yang sangat penting dalam pernikahan. Seperti diketahui dalam prakteknya, yang mengucapkan *Ijab* adalah pihak perempuan dan yang mengucapkan ikrar *Qabul* adalah pihak laki-laki. Disinilah peranan wali sangat menentukan sebagai wakil dari pihak calon pengantin perempuan. Kedudukan wali nikah dalam hukum Islam adalah sebagai salah satu rukun nikah, oleh karena itu Imam Syafi'i berpendapat bahwa nikah dianggap tidak sah atau batal, apabila wali dari pihak calon pengantin perempuan tidak ada.¹ Hal itu berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa wali nikah tidak merupakan salah satu rukun nikah. Karena itu, nikah dipandang sah sekalipun tanpa wali.

Sedangkan wali nikah menurut Kompilasi hukum Islam (KHI), wali diatur pada pasal 19 Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), wali nikah diatur pada pasal 19,20, 21, 22, dan 23. Begitu pentingnya posisi wali dalam suatu pernikahan digambarkan dalam pasal 19 yang menjelaskan bahwa wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi

¹Musthafa Diib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap*, (Solo: Media Zikir, 2009), p. 352

bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Dalam KHI pasal 20 ditentukan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Selanjutnya wali nikah dibedakan atas dua macam, pertama, wali nasab yaitu wali yang hak perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah. Kedua, wali hakim, yaitu wali yang hak perwaliannya timbul, karena orang tua mempelai perempuan menolak (,,adal), atau tidak ada, atau karena sebab lain.

Wali nikah merupakan hal yang menarik untuk dijabarkan, yaitu wali nikah yang telah mewakilkan kepada orang lain dan hadir dalam majelis akad pernikahan. Untuk selanjutnya wali nikah asli disebut muwakkil (yang mewakilkan) dan orang lain yang menerima perwakilan disebut wakîl. Pada saat muwakkil turut hadir di tempat, "menyaksikan" wakîl yang sedang melakukan akad nikah. Maka hal itu dapat mengganggu keabsahan akad nikah. Hadirnya muwakkil menyaksikan akad nikah yang dilakukan oleh wakîl, dapat menyebabkan akad nikah menjadi tidak sah. Berlandaskan dalam kitab Kifâyah al Akhyâr :²

فَلَوْ وَكَّلَ الْوَالِي وَالزَّوْجَ أَوْ أَحَدَهُمَا أَوْ حَضَرَ الْوَالِي وَوَكَّلَهُ عَقْدَ الْوَكِيلِ لَمْ يَصِحَّ أَحَدُهُمَا حَالًا
الْوَكِيلُ نَائِبُ الْوَالِي³

² Muhammad Jawad Mugniyah, Fiqh Lima Mazhab, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001, h. 345

³ Imam Taqiyuddin Abi Bakar Ibn Muhammad Al Husaini Al Hishni Al Dimasyqy Al Syafi'i, Kifayah Al Akhyar fii Halli Ghayah Al IKhtisar, juz I, edisi revisi, tt, Kediri: h. 51

Artinya :*"Apabila wali dan pengantin laki-laki atau salah satunya mewakilkan, kemudian wali serta wakilnya hadir, dan wakil melaksanakan akad, maka pernikahannya tidak sah, karena posisi wakil adalah sebagai pengganti wali"*.

Dan dari kitab Nihayah al Zayn:

فلو وكل الب والـخ المنفرد في النكاح او حضر مع شاهداخرلميصح, انه
ولي عاقد فال يكون شاهدا⁴

Artinya :*"Apabila Bapak atau seorang Saudara laki-laki mewakilkan akad nikah, dan ia hadir (menjadi saksi) bersama dengan (saksi) yang lain, maka tidak sah. Karena wali yang (berhak) mengakadi tidak dapat sekaligus menjadi saksi"*.

Imam Taqiyuddin Abi Bakar sebagaimana diketahui adalah sosok pemikir Islam yang banyak mewarnai khazanah intelektual pemikiran Islam. Satu hal yang menarik adalah walaupun mayoritas masyarakat Indonesia bermadzhab Syafi'iyah tetapi dalam prosesi akad nikah, wali tetap hadir meskipun sudah diwakilkan. Di sisi lain, madzhab yang berkembang di Indonesia adalah madzhab Syafi'i yang nota bene menilai hadirnya muwakkil menyaksikan akad nikah yang dilakukan oleh wakil dapat menyebabkan akad nikah menjadi tidak sah.

Namun, justru kehadiran wali yang sudah mewakilkan tidak mengganggu keabsahan akad nikah. Dengan adanya latar belakang masalah tersebut, maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian skripsi, yang berjudul **"PEMIKIRAN IMAM TAQIYUDDIN AL-**

⁴ Abi Abdul al Mu'thi Muhammad bin Umar Bin Ali , Nihayatul Zain fii Irsyadu Al Mubdhain, Maktabah Uluwiyah, Semarang: tt, h.306

HUSAINI TENTANG KEHADIRAN WALI NIKAH YANG DIWAKILKAN”.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masaah diatas penulis merumuskan beberapa masalah di antaranya:

1. Bagaimana pendapat ulama Fiqih tentang wali nikah yang diwakilkan?
2. Bagaimana pendapat Imam Taqiyuddin Al-Husaini tentang wali nikah yang diwakilkan?
3. Analisis Wali Nikah Dalam Perwalian Pernikahan?

C. Fokus Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis memfokuskan penelitian pada pembahasan perwalian nikah yang diwakilkan menurut pemikiran Imam Taqiyudin Al-Husaini dengan para Ulama Fiqih, yang di mana pemikiran tersebut memiliki perbedaan tentang kehadirannya wali nikah yang diwakilkan.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat ulama Fiqih tentang wali nikah yang diwakilkan.

2. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Imam Taqiyudin Al-Husaini tentang wali nikah yang diwakilkan.
3. Untuk mengetahui bagaimana Analisis Wali Nikah Dalam Perwalian Pernikahan.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan di bidang hukum khususnya hukum keluarga Islam dan memberikan sumbangan pemikiran yang berarti bagi khasanah ilmu pengetahuan hukum keluarga Islam, terutama yang berkaitan dengan penggunaan wali hakim dalam pernikahan.

2. Secara Pragmatis

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi siapapun yang menyelesaikan permasalahan hukum keluarga terkait dengan kehadiran wali yang diwakilkan.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dari hasil penelusuran yang dilakukan penulis terhadap literatur yang membahas tentang kehadiran wali nikah yang telah mewakilkan dalam akad pernikahan, dapat penulis paparkan sebagai berikut:

1. Skripsi Nur Shihah Ulya : “Praktek Perwakilan Perwalian Dalam Akad Pernikahan Di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak” Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang dalam skripsi ini penulis menyimpulkan bahwa praktek tersebut asalkan syarat dan rukunnya sudah terpenuhi dalam arti terdapat wali, calon mempelai baik suami atau istri, dan saksi yang terdiri dari dua orang dan tidak ada keraguan yang mempengaruhi pada rukun tersebut dan pengungkapan lafadz dalam akad nikah telah memenuhi syarat, maka praktek tersebut adalah sah.⁵
2. Skripsi Wirdah Rosalin: “Analisis Pendapat Ahmad Hassan Tentang Bolehnya Wanita Gadis Menikah Tanpa Wali ” Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang dalam skripsi ini menerangkan bahwa Ahmad Hassan membolehkan wanita gadis menikah tanpa wali. Menurutnya, keterangan-keterangan yang mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan itu tak dapat dijadikan alasan untuk mewajibkan perempuan menikah harus disertai wali, karena berlawanan dengan beberapa keterangan dari al-Qur’an, Hadits dan riwayatnya yang sah dan kuat. Dengan tertolaknya keterangan-keterangan yang mewajibkan wali itu, berarti wali tidak perlu, artinya tiap-tiap wanita boleh menikah tanpa wali. Jika sekiranya seorang wanita tidak boleh

⁵ Skripsi ini ditulis oleh Nur Shihah Ulya Lulus tahun 2005 Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang

menikah kecuali harus ada wali, tentunya al-Qur'an menyebutkan tentang itu. Demikian pendapat A. Hassan.⁶

3. Skripsi Nanang Husni Faruk “Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 29 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Qabul Nikah Yang Diwakilkan“ Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang dalam skripsi ini menjelaskan landasan teori yang berkaitan dengan qabul pernikahan yang diwakilkan dalam pasal 29 KHI menjelaskan bahwa hak untuk mengucapkan qabul dalam akad nikah adalah calon pengantin pria, namun dalam kondisi tertentu KHI membolehkan calon pengantin pria untuk mewakilkan qabul nikah dalam akad pernikahan dengan ketentuan:
 - a. Memberikan kuasa kepada seseorang dengan tegas secara tertulis bahwa qabul nikahnya diwakilkan dan penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
 - b. Adanya keikhlasan dari pihak istri atau wali atas qabul yang diwakilkan dalam akad nikah tersebut. Secara umum dalam mengadakan aqad boleh diwakilkan, karena hal ini dibutuhkan oleh manusia dalam bidang hubungan masyarakat. Para ahli fiqh sependapat bahwa setiap aqad yang boleh dilakukan oleh orangnya sendiri, berarti boleh juga diwakilkan kepada orang lain

⁶ Skripsi ini ditulis oleh Wirdah Rosalin Lulus tahun 2005 Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang

seperti: akad jual beli, sewa menyewa, penuntutan hak dan perkara perkawinan, cerai dan akad lain yang memang boleh diwakilkan. Sebagaimana bolehnya wali nikah mewakilkan untuk mengijab nikah boleh juga bagi pengantin laki-laki mewakilkan orang lain untuk mengqabulkan nikahnya. Artinya pengantin laki-laki tidak hadir, tetapi yang hadir wakilnya untuk mengqabulkan nikah baginya.⁷

Keterangan di atas menunjukkan penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian saat ini. Perbedaannya penelitian sebelumnya menggunakan praktek perwakilan perwalian di masyarakat yang berpendapat muwakkil boleh hadir bersama wakil dalam menyaksikan prosesi akad nikah. Dan analisis terhadap pasal 29 ayat 2 kompilasi hukum Islam (KHI) tentang qabul nikah yang diwakilkan. Sedangkan penelitian saat ini yang dibahas adalah pendapat Imam Taqiyyuddin al Hishni asy Syafi'i Tentang Tidak sahnya akad nikah yang di hadiri muwakkil dan wakil dalam majelis akad nikah.

G. Kerangka Pemikiran

Wali merupakan sebagian dari rukun pernikahan. Pernikahan yang tidak memenuhi seluruh dari rukunnya secara otomatis pernikahan tersebut batal. Kehadiran wali merupakan sesuatu yang mutlak yang harus ada dalam pelaksanaan pernikahan. Sebagaimana yang

⁷ Nanang Husni Fruq 2008 fakultas syariah iain walisongo semarang

diriwayatkan dari Abu Burdah Ibn Abu Musa dari Rasulullah saw, beliau bersabda⁸ :

لا نكح الا بولي⁹

Dalam hadis lain juga disebutkan bahwa perempuan yang menikah tanpa izin dari walinya pernikahan tersebut batal demi hukum. Hadis Nabi dari Aisyah yang dikeluarkan oleh empat perawi hadist selain al-Nasai¹⁰ :

ايما مرأة نكحت بغير اذن و ليها فنكا حها با طل¹¹

Meskipun wali merupakan sesuatu yang mutlak dalam pernikahan namun tidak semua orang dapat menjadi wali dalam suatu pernikahan. Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi sehingga orang tersebut berhak menjadi wali dalam suatu pernikahan, yaitu¹²

1. Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad.
2. Laki-laki. Tidak boleh perempuan menjadi wali.

⁸14As San`āny, Subul as-Salām, III:156, hadis No 920. HR.Ahmad dan Arba`ah Amir bin Abdullah bin Zubair dari ayahnya

⁹As San`āny, Subul as-Salām, III:156, hadis No 920. HR.Ahmad dan Arba`ah Amir bin Abdullah bin Zubair dari ayahnya.

¹⁰ Abi Abdillāh Muhammad bin Yazid, Sunan Ibn Mājah, I : 590, hadis No. 1879. Hadis

¹¹Abi Abdillāh Muhammad bin Yazid, Sunan Ibn Mājah, I : 590, hadis No. 1879. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Bakr bin Abi Syaibah, Mu`az, Ibnu Juraij, Sulaiman bin Musa, Urwah, dan „Aisyah.

¹²Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, hlm. 93.

3. Muslim, tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk orang muslim. Hal ini berdalil dari firman Allah :

ال يتخز انؤئي انكافشي اونياء ي دؤ انؤئي وي يفعم رنك
فهيس ي هلا ف شء

4. Orang merdeka
5. Tidak berada dalam pengampuan atau mahjur alaih
6. Berfikiran baik. Orang yang terganggu pikirannya karena ketuaannya tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut.
7. Adil dalam arti tidak sering terlibat dosa kecil serta tetap memelihara muruah atau sopan santun.
8. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.

Adapun orang-orang yang berhak menempati kedudukan sebagai wali itu ada tiga kelompok¹³:

Pertama, wali nasab, yaitu wali yang berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan menikah.

Kedua, wali mu'thiq, yaitu orang yang menjadi wali terhadap perempuan bekas hamba sahaya yang dimerdekakannya.

Ketiga, wali hakim, yaitu orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa.

¹³ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2007),

Dalam menetapkan wali nasab terdapat beda pendapat di kalangan ulama. Beda pendapat ini disebabkan karena tidak adanya petunjuk yang jelas dari Nabi dan di dalam al-Qur'an tidak membicarakan sama sekali siapa-siapa yang berhak menjadi wali. Jumhur ulama yang terdiri dari Syafi'iyah, Hanabilah, Zāhiriyyah, dan Syi'ah Imamiyyah membagi wali ke dalam dua kelompok :

Pertama, Wali dekat atau wali aqrāb yaitu ayah dan kalau tidak ada ayah berpindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan mutlak terhadap anak perempuan yang dikawinkannya Kedua, Wali jauh atau wali ab'ad. Yang menjadi wali jauh ini secara berurutan adalah :

- a) Saudara laki-laki kandung , kalau tidak ada pindah kepada
- b) Saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
- c) Anak saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- d) Anak saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
- e) Paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- f) Paman seayah, kalau tidak ada pindah kepada
- g) Anak paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- h) Anak paman seayah
- i) Ahli waris kerabat lainnya kalau ada

Dalam pelaksanaan perkawinan apabila masih ada wali aqrāb dan memenuhi syarat, maka wali ab'ad tidak boleh mengawinkan wanita

yang bersangkutan. Apabila wali aqrāb tidak memenuhi syarat maka hak kewalian itu berpindah kepada wali ab'ad. Begitu pula halnya mengenai wali nasab dan wali hakim. Wali hakim hanya dapat bertindak jika dan hanya jika seluruh wali nasab yang berhak menikahkan tersebut sudah tidak ada lagi atau enggan. Jika wali nasab masih ada dan mau menikahkan maka wali hakim tidak memiliki kuasa apa-apa.

Ulama Hanafiyah menempatkan seluruh kerabat nasab, baik sebagai ashabah dalam kewarisan atau tidak, sebagai wali nasab termasuk zawul arham. Menurut mereka yang mempunyai hak ijbar bukan hanya ayah dan kakek tetapi semuanya mempunyai hak ijbar, selama yang akan dinikahkan adalah perempuan yang masih kecil atau tidak sehat akalnya.

Ulama Malikiyah menempatkan seluruh kerabat nasab yang ashabah sebagai wali nasab yang membolehkan anak mengawinkan ibunya, bahkan kedudukannya lebih utama dari ayah atau kakek. Golongan ini menambahkan orang yang diberi wasiat oleh ayah sebagai wali dalam kedudukan sebagaimana kedudukan ayah. Golongan ini memberi hak ijbar hanya kepada ayah saja dan menempatkannya dalam kategori wali aqrāb. Sementara wali hakim hanya akan berperan jika dan hanya jika wali nasab tidak mau menikahkan anaknya karena beberapa alasan seperti yang diatur oleh KHI dalam pasal 23, yaitu :

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adhal atau enggan, maka wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah setelah ada keputusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. Wali hakim bisa menjadi pemecah masalah ketika wali nasab tidak bisa melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan tugasnya sebagai wali.

Hukum islam menetapkan penggunaan wali hakim supaya tidak ada kesukaran bagi calon mempelai yang akan menikah dan tidak memiliki wali yang berhak untuk menikahkan. Demikian untuk mencapai kemaslahatan terlebih jika wali tidak mau menikahkan dengan alasan non syar'iy yang kemudian akan dapat membawa kemadharatan. Hal ini sesuai kaidah fiqh yang berbunyi :

انضس س يزال

H. Metode Penelitian

Untuk memudahkan dalam memahami pembahasan masalah yang dibahas serta demi tercapainya suatu tujuan penelitian, maka penulis membutuhkan metode penelitian yang rinciannya sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah menggunakan metode kualitatif. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Prof. Sugiono

penelitian kualitatif dipilih karena masih belum jelasnya permasalahan, holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna.¹⁴

Adapun cara penyajian data-data di dalam metode kualitatif ini akan dibahas dan disajikan dalam bentuk naratif yaitu menjabarkan data-data yang ada secara gamblang dengan tujuan masalah yang dibahas akan terurai dengan jelas.

Sementara berkenaan dengan sifat penelitian ini yaitu deduktif, seperti yang dikemukakan Eka Gifriana dalam skripsinya yakni menyajikan data yang bersifat umum terlebih dahulu barulah kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁵

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik (*library research*) atau dengan kata lain menggunakan teknik studi kepustakaan, yaitu teknik penelitian yang berdasar kepada penghimpunan data yang berasal dari sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel dan karya tulis lain yang bisa dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Baik yang ditulis di media cetak atau kertas, maupun media elektronik seperti internet.

¹⁴Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2016), Cetakan kedelapan, h. 381

¹⁵Eka Gifriana, "Li'an Dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif", (Skripsi, Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2018), h. 14.

3. Teknik Analisis Data

Di dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teknik analisis data secara komparatif sebagai metode untuk membandingkan pandangan pemikiran Imam Taqiyudin Al-Husaini dengan para ulama fiqih mengenai kehadiran wali nikah yang diwakilkan.

4. Pedoman Penulisan

Di dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada :

- a. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2018
- b. Penulisan ayat al-Qur'an berpedoman kepada yayasan penyelenggara penterjemah al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* Semarang: Diponegoro: 2012.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk menyusun penelitian ini penulis akan membahas dan menguraikan masalah-masalah mengenai kehadiran wali nikah yang diwakilkan ini ke dalam 5 (lima) bab, yakni :

BAB I : Pendahuluan, terdiri atas: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Biografi Imam Taqiyudin, membahas tentang Nama dan Nasab, Latar Belakang Keluarga, Pertumbuhan dan Nasab Belajar, Guru dan Murid Imam Taqiyudin.

BAB III : Tinjauan Umum tentang Nikah, membahas tentang Pengertian Pernikahan, Pengertian Wali Nikah, Syarat-syarat Wali, Hukum wali nikah, Urutan Wali, Hukum Melakukan Nikah Menurut Para Ulama, dan Teori Hukum Islam tentang Kehadiran Wali Nikah Yang Diwakilkan.

BAB IV : Pendapat Imam Taqiyuddin Al-Husaini tentang wali nikah yang diwakilkan, Membahas tentang Pendapat Imam Taqiyuddin tentang Pergantian Wali Nikah, Pendapat Ulama Fiqih tentang Kehadiran Wali Nikah yang diwakilkan, dan Pendapat Imam Taqiyuddin dalam Kitab *Kifayatul Akhyar* dan pendapat Ulama Fiqih.

BAB V : Penutup, terdiri atas : Kesimpulan dan Saran-saran.